



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pati Tahun 2010, perlu adanya pengaturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kebijakan Perberasan;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 501/120/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang selanjutnya disingkat LUEP adalah usaha ekonomi pedesaan yang berbentuk perorangan atau kolektif bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras kepada Gapoktan, Unit Usaha (koperasi) dalam bentuk Gapoktan yang bergerak dibidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki binaan Gapoktan dan mendapat tugas untuk membeli gabah / beras oleh Bupati, LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan utama Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan petani/kelompok tani.
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan.
- d. mewujudkan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 3

Sasaran Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah:

- a. terlaksananya pembelian gabah petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- b. terjadinya hubungan kerja sama antar petani dan kelompok tani sehingga memperkuat kelembagaan petani.
- c. meningkatkan pendapatan petani produsen padi.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Waktu pelaksanaan kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati adalah satu tahun anggaran 2010.

Pasal 5

Sumber Dana adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

BAB IV

BESARNYA DANA DAN ALOKASI DANA

Pasal 6

Besarnya Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) sebagai pinjaman tanpa bunga.

Pasal 7

Jumlah Dana Talangan Pengadaaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan untuk diterima masing - masing LUEP paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

BAB V

BANK PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Bank Pelaksana Dana Talangan Pengadaaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati pada tahun anggaran 2010 adalah Bank Jateng Cabang Pati.
- (2) Bank Jateng Cabang Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penilaian agunan Dana Talangan Pengadaaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati.
- (3) Bank Jateng Cabang Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersedia menyimpan agunan/jaminan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Dana Talangan Pengadaaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati dari masing-masing LUEP.

BAB VI

PENERIMAAN DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 9

Penerimaan Dana Talangan Pengadaaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun 2010 adalah LUEP.

Pasal 10

- (1) Persyarat penerimaan Dana Talangan Pengadaaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun 2010 adalah :
 - a. berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan usaha yang bergerak dalam perdagangan umum dan perdagangan hasil pertanian;
 - b. mempunyai kantor dan alamat yang jelas (SIUP,SITU,TDP)
 - c. memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah;
 - d. berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras dengan bukti kontrak kerjasama yang disahkan Tim Teknis Kabupaten;

- e. tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan dan tidak mempunyai tunggakan Dana Talangan sebelumnya serta menunjukkan kinerja yang baik;
- f. sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD telah melaksanakan RAT dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola Dana Talangan.
- g. memiliki sarana prasarana pengolahan hasil dan melakukan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan dan penyimpanan);
- h. memiliki Surat Perjanjian Jual Beli gabah/beras dengan kelompok tani;
- i. memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras;
- j. mampu menyediakan dan menyerahkan agunan kepada Pengguna Anggaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun 2010 senilai sekurang - kurangnya 125% dari dana talangan yang diperoleh, dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk barang tidak bergerak dan sertifikat Fidusia untuk barang bergerak yang disahkan oleh Notaris.
- k. bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapat Surat APHT;
- l. tidak diperkenankan mencabut agunan sebelum pelunasan;
- m. tidak menyalurkan Dana Talangan yang diterima kepada unit usaha, Badan /Lembaga lain;
- n. LUEP wajib menandatangani perjanjian/kontrak antara Pengguna Anggaran Dana Talangan dengan LUEP yang berisi antara lain :
 - 1) paling lambat tanggal 10 Desember 2010 LUEP bersedia mengembalikan Dana Talangan sebesar jumlah dana yang diterimanya dan disetor ke No. Rekening 1-006-00109-9 Bank Jateng Cabang Kabupaten Pati Pembantu Bendahara Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun anggaran 2010 atau dapat langsung disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pati Pembiayaan dengan Nomor Rekening : 1-006-00128-5.
 - 2) Pengguna Anggaran kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani tahun anggaran 2010 dapat melakukan pembatalan sepihak atas perjanjian kontrak

dengan LUEP, apabila penggunaan dan pengembalian dana disalahgunakan;

- o. LUEP mengajukan Proposal penggunaan Dana Talangan untuk pembelian gabah petani;
- p. bersedia membuat laporan perkembangan penggunaan Dana Talangan dikirim kepada Tim Teknis Kabupaten Pati setiap 1 bulan setelah pencairan dana.

- (2) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yang berupa barang bergerak adalah yang berumur paling lama 3 (tiga) tahun sejak tahun pemberian dan memiliki asuransi penjamin.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PENGEMBALIAN

Pasal 11

Mekanisme Pencairan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 yaitu :

- a. penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Pati;
- b. dana dari APBD Provinsi sesuai alokasi Kabupaten Pati tahun 2010 ditranfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Pati;
- c. bendahara Pengeluaran pembiayaan DPPKAD Kabupaten Pati membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) / Surat Perintah Membayar Uang (SPMU/SP2D);
- d. dana ditransfer ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun Anggaran 2010;
- e. masing – masing LUEP membuka rekening tabungan/ giro di Bank Jateng Cabang Pati;
- f. bendahara Pembantu Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 mentranfer ke rekening masing-masing LUEP;
- g. bukti pencairan Dana Talangan diserahkan ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 12

Mekanisme Penggunaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 yaitu masing-masing LUEP wajib membeli gabah petani sesuai dana yang diterima dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010.

Pasal 13

Mekanisme Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 yaitu :

- a. paling lambat tanggal 10 Desember 2010, LUEP wajib mengembalikan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 sebesar dana yang diterima ke rekening Bendahara Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010;
- b. bukti pelunasan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati dari masing-masing LUEP diserahkan ke Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati;
- c. Bendahara Pembantu Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 mentransfer ke Kas Daerah Kabupaten Pati paling lambat tanggal 10 Desember 2010;
- d. Bendahara Kas Daerah mengembalikan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 ke Provinsi Jawa Tengah paling lambat 15 Desember 2010;
- e. Pengguna Anggaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah melunasi Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati yang dinyatakan dengan berita acara serah terima jaminan/agunan.

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 14

Mekanisme pelaporan pengguna Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 yaitu :

- a. pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari LUEP Kabupaten Pati dan Provinsi;
- b. LUEP menyusun dan membuat laporan dikirim ke Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010;
- c. Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2010 merekap seluruh laporan LUEP yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur lewat Biro Perekonomian tembusan Bupati;
- d. Hasil Pelaporan secara periodik merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk menilai kinerja LUEP untuk kelanjutan pengguna dana talangan pada tahun berjalan dan rencana alokasi tahun yang akan datang.

BAB IX

KETENTUAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi tunggakan pembayaran dana talangan oleh LUEP setelah jatuh tempo pengembalian, penyelesaian tunggakan diselesaikan melalui mekanisme Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
- (2) Biaya administrasi proses pelelangan dibebankan kepada pihak LUEP melalui perjanjian yang ditetapkan antara Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2 LN) dan LUEP

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setian orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Maret 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

